



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 148 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TAHUNAN
KECAMATAN TEGALOMBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Tahunan Nomor 06/PL.01-BA/3501.01.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TAHUNAN KECAMATAN TEGALOMBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAHUNAN,
ttd
HERI SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 148 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA TAHUNAN KECAMATAN TEGALOMBO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA TAHUNAN KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	SUGIONO	LAKI - LAKI	1	RT 07/RW 03 Dusun Nanggungun Desa Tahunan
2.	IHWAN KOMARIYANTO	LAKI - LAKI	2	RT 01/RW 01 Dusun Nanggungun Desa Tahunan
3.	FEBRIANTORO	LAKI - LAKI	3	RT 05/RW 02 Dusun Nanggungun Desa Tahunan
4.	NUR ARIFIN	LAKI - LAKI	4	RT 02/RW 04 Dusun Pahit Desa Tahunan
5.	YUSUF EFENDI	LAKI - LAKI	5	RT 05/RW 05 Dusun Pahit Desa Tahunan
6.	HARMINTO	LAKI - LAKI	6	RT 01/RW 06 Dusun Grogol Desa Tahunan
7.	ANDRI DARYANTO	LAKI - LAKI	7	RT 04/RW 06 Dusun Grogol Desa Tahunan
8.	RISKI MUNANDAR	LAKI - LAKI	8	RT 06/RW 07 Dusun Grogol Desa Tahunan
9.	DWI TRIANTO	LAKI - LAKI	9	RT 10/RW 08 Dusun Grogol Desa Tahunan
10.	SUDARMANTO	LAKI - LAKI	10	RT 12/RW 10 Dusun Sendang Desa Tahunan

11.	EDI SUPRAYITNO	LAKI - LAKI	11	RT 05/RW 10 Dusun Sendang Desa Tahunan
12.	SUGITO	LAKI - LAKI	12	RT 08/RW 11 Dusun Sendang Desa Tahunan

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAHUNAN,
ttd
HERI SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

